UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNNES

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext. 010 Laman: http://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/103/UN37/HK.02/2024 TENTANG

TIM PENGELOLA DATA CENTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :a. bahwa dengan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/314/UN37.7.4/TI.00.02/2024 sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA DATA CENTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024 **KESATU**

: Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang.

KEDUA

: Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang adalah mengumpulkan data/bahan, mengolah data, dan mengelola data center.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO NIP 196603081989011001

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. NIP 198402242008122001

KANTOR HUKUM

LIMENTERIAN PENDO UNIVERSITA

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/103/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA DATA
CENTER UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA DATA CENTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	NIP	Nama	Pangkat/Golongan	Keterangan
1.	197811092005011001	Mona Subagja, S.Pd.	Penata Tk. I, III/d	Ketua
2.	1988092720150821121	Dinar Diaz Septian, S.Kom.	Administrator Muda – 3a	Wakil Ketua
3.	1987112520150821122	Andhi Prasetyo, S.Kom.	Administrator Muda - 3a	Anggota
4.	198501032008011002	Alfath Yanuarto, S.Kom.	Penata Tk. I, III/d	Anggota
5.	1986121420231011001	Luthfi Maslichul Kurniawan S.Pd.	Administrator Muda Tk. 2, III/c	Anggota
6.	1989021220150821123	Joko Susilo	Asisten Administrator Tk. 1 - 2b	Anggota
7.	2000112920240112001	Andika Enggal Ramadhan	-	Anggota
8.	1993071620230112001	Aris Pristi Wandiro	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP 198402242008122001

KANTOR HUNUM